

**ANALISIS HUKUM MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
KOMODITI BUAH DALAM SISTEM BORONGAN**

**(Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



oleh :  
**Muhammad Zainur Rozikin**  
NIM S20192096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS HUKUM MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
KOMODITI BUAH DALAM SISTEM BORONGAN**

**(Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**Muhammad Zainur Rozikin  
NIM S20192096**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER  
Disetujui pembimbing



**Achmad Husni Basri M.H.  
NIP. 1988041 3201903 1 008**

**ANALISIS HUKUM MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
KOMODITI BUAH DALAM SISTEM BORONGAN**

**(Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang


  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP.19881125 201903 1 005

Sekretaris Sidang

  
Rina Suryanti S.H.I., M.sy  
NIP.19880111 202012 2 006

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Achmad Hasan Basri, M.H



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A  
NIP.19911107 201801 1 004

III

## MOTTO

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(QS. AL-Baqoroh Ayat:275).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

1. Kepada orang tua saya tercinta bapak holik dan ibu fatonah, trimakasih atas kasih sayang yang begitu tulus untuk mensupport saya dalam mengerjakan skripsi dan atas nasihat-nasihat serta doa yang tak henti-hentinya untuk saya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya, semoga apa yang diimpikan dan terwujud dalam kesuksesan saya, Amin.
2. Keluarga besarku yang baik moril maupun materil telah mendoakan, mendukung dan menyamangati untuk mencapai semua yang menjadi impian saya.
3. keluarga besar pondok pesantren AL-HASAN 2 DAN 3
4. teruntuk seluruh guru-guruku yang telah memberikan ilmunya untuk saya
5. Kepada Ikatan Mahasiswa AL-Hasan (IKMASA)
6. Untuk Keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate dan juga dulur-dulur yang saya banggakan dan saya cintai
7. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Teruntuk teman-teman saya yang sudah membantu dan memotifasi saya untuk menyelesaikan skripsi saya



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir yaitu skripsi sebagai syarat menyelesaikan program sarjana hukum, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S,Ag., M.M.,CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Kordinator Jurusan Hukum Islam
4. Freddy Hidayat, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Achmad Hasan Basri M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
6. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan, semoga skripsi dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Muhammad Zainur Rozikin, 2013:** *Analisa Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Komoditi Buah Dalam Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*

**Kata kunci:** Analisa, Hukum Muamalah, Sistem Tebasan.

Pada dasarnya, jual beli yang dilakukan oleh petani dengan pengepul ini jika didasarkan pada jual beli perspektif syariah, seharusnya jual beli ini mengandung unsur gharar. Dimana unsur gharar dalam hukum islam merupakan perkara yang dilarang, sehingga praktek yang terjadi pada jual beli tebasan di Desa Klungkung ini dapat dikatakan transaksi yang tidak sah. Akan tetapi, karna transaksi jual beli ini sudah menjadi tradisi dilingkungan Desa Klungkung, dan juga banyaknya akad-akad yang terdapat pada fiqh mu'amalah, bisa jadi terdapat toleransi dalam transaksi jual beli tebasan ini. Melihat terdapat pula kaidah fiqh yang mengatakan "adat/kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Adapun focus masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan jual beli komoditi buah dengan cara tebasan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? 2. Apakah sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara tebasan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sesuai dengan akad murobahah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan penerapan jual beli komoditi buah dengan cara tebasan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 2. Untuk mendeskripsikan sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara tebasan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sesuai dengan akad murobahah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).

Hasil penelitian ini mengacu pada: 1. Praktek jual beli tebasan Di Desa Klungkung yang sudah dianggap menjadi sebuah tradisi yang tetap berlanjut hingga sekarang ini mengandung unsur ghoror, dimana masih terjadi ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan. 2. Untuk menghindari ketidakjelasan dalam menjalani akad jual beli tebasan yang terdapat Di Desa Klungkung, maka sebaiknya dalam menjalani akad jual beli secara tebasan ini harus mengikuti syarat dari akad murobahah.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumus Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Devinisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Peneliti Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	21
1. Fikih Muamalah .....	21
2. Jual Beli .....	22
3. Rukun Jual Beli .....	25

4. Sistem Borongan (Al-Jizaf) .....	30
5. Hukum Perjajjian .....	31
6. Ba'i murabahah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan .....	35
C. Subyek Penelitian .....	35
D. Lokasi Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Analisis Data .....	38
G. Keabsahan Data .....	39
H. Tahap – tahap Penelitian .....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian Data dan Analisis .....	45
C. Pembahasan Temuan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mapping Persamaan dan Perbedaan .....	19
Tabel 4.1 Sumber daya alam di Desa Klungkung.....	43
Tabel 4.2 Sumber daya manusia di Desa Klungkung .....	43
Tabel 4.3 Tingkat pendidikan di Desa Klungkung .....	44
Tabel 4.4 Kelompok usaha di Desa Klungkung.....	44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud yaitu dibidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain.<sup>1</sup>

Secara substansial, muamalah dibagi dalam 2 bagian yaitu muamalah madiyah yang merupakan muamalah yang mengkaji objeknya yang bersifat kebendaan dan muamalah abadiyah yang merupakan muamalah ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia dimana unsur penegakanya adalah hak-hak dan kewajiban mislanya jujur, hasud, dengki dan dendam.<sup>2</sup>

Muamalah madiyah sebagaimana disebutkan diatas secara essensial merupakan aturan aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar besarnya, tetapi juga tujuan jual beli bagi muslim itu ialah secara

---

<sup>1</sup> Hoedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2014), 108

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2

vertikal bertujuan untuk memperoleh Ridlo Allah SWT dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan yang sering kita dengar dalam muamalah yaitu jual beli. Jual beli secara terminologis ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli. Maka, jika syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>4</sup>

Salah satu akad jual beli pada masa sekarang yaitu jual beli borongan buah-buahan yang kita sering dengar ketika pada suatu bulan atau tahun dimana ada tumbuhan yang mulai berbuah atau disebut dengan hasil perkebunan. Jual beli dengan cara seperti ini sudah ada sejak dulu, biasanya para pekebun akan menjual hasil kebunnya secara borongan dalam keadaan masih belum siap panen. Tidak semua para pekebun menjual dengan seperti itu, akan tetapi ada yang menjualnya ketika buah-buahan sudah siap dipanen dan akan dijual sendiri, tidak dijual dengan cara borongan.

Menurut Hendi Suhendi macam-macam jual beli diantaranya adalah jual beli dengan *mukhādharah* “menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen” seperti menjual rambutan masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya serta *muhaqallah* “menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah”. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 23

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 60



samar, dalam artian mungkin saja buah atau padi tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya sehingga menyebabkan adanya persangkaan riba didalamnya.<sup>5</sup>

Sebenarnya sistem jual beli borongan ini sangatlah mempermudah dalam petani melakukan penjualan tanamannya, supaya tanaman itu cepat dibeli oleh penebas biasanya tanaman tersebut ditawarkan ketika belum panen atau sesudah panen, dan disitulah terjadi akad jual beli secara borongan, disini para penebas akan mengira-ngira tentang harga yang mau dibayarkan bahkan ada yang bayar separuh atau disebut panjar.

Salah satu sektor utama dalam perekonomian di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah buah-buahan dan tanaman. Usaha yang sangat berkembang di desa tersebut tentang pertanian dan mayoritas masyarakat disini adalah pekebun meraka memanfaatkan lahan perkebunanya untuk menanam tanaman yang dapat dijual dan menguntungkan salah satunya seperti buah-buahan yaitu durian dan lain-lainya, hingga berbagai sayuran, dikarenakan letak perkebunan meraka dibawah kaki gunung dan memungkinkan tanaman yang ditanam sangat lah subur dan hasil panen yang memuaskan.

Biasanya para petani disana akan menawarkan tanamannya kepada para penebas atau langganan yang sudah sering menebas tanamannya atau penebas mencari target lahan pertanian untuk menebas tanaman dari petani, hal ini sering terjadi bahkan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Klungkung

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 79

untuk menjual hasil tanamannya kepada para penebas, si penebas tersebut akan melihat langsung atau mengecek tanaman yang akan ditebas tersebut, dan selanjutnya si penebas dan petani akan dibahas secara bersama-sama, dan juga kesepakatan-kesepakatan, seperti harga dan waktu panen yang kemudian jika disetujui akan dibayarkan uang muka atau panjar dan akan dilunasi ketika sudah panen, dan juga ada janji bahwa tanaman tersebut sudah alih kepemilikan, jadinya bagi petani tidak bisa semena-mena mengambil buah atau bahkan menjual lagi tanamannya kepada orang lain.

Fenomena ini kerap terjadi di masyarakat Desa Klungkung tentang jual beli borongan, dan ada beberapa proses yang harus dipahami dalam jual beli borongan tersebut dan juga tanggapan hukum muamalah tentang si penebas yang membayar dengan cara uang muka atau panjar. Dalam praktik jual beli borongan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu:<sup>6</sup>

1. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, si penebas tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contohnya: Seorang penebas mendatangi petani pada

---

<sup>6</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, dan Rohmatulloh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Borongan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol 10.1(2018) 162-179. DOI: prefix 10.58791/drs

saat tanaman padi sudah hamper siap untuk dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya penebas dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli dan kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa tanaman tersebut siap di jual secara tebas, baru Kedua belah pihak ini bersepakat untuk melakukan jual beli borongan.

2. Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Pada dasarnya, jual beli yang dilakukan oleh petani dengan pengepul ini jika didasarkan pada jual beli perspektif syariah, seharusnya jual beli ini mengandung unsur gharar. Dimana unsur gharar dalam hukum islam merupakan perkara yang dilarang, sehingga praktek yang terjadi pada jual beli borongan di Desa Klungkung ini dapat dikatakan transaksi yang tidak sah. Akan tetapi, karna transaksi jual beli ini sudah menjadi tradisi di lingkungan Desa Klungkung, dan juga banyaknya akad-akad yang terdapat pada fiqh mu'amalah, bisa jadi terdapat toleransi dalam transaksi jual beli borongan ini. Melihat terdapat pula kaidah fiqh yang mengatakan “adat/kebiasaan dapat dijadikan hukum”.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap jual beli komoditi buah sistem borongan di

Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Apakah dalam melakukan jual beli komoditi buah tersebut sudah sesuai ketentuan syariat Islam atau belum dengan demikian penulis merumuskan judul penelitiannya yaitu: "Analisa Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Komoditi Buah Dalam Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)".

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan jual beli komoditi buah dengan cara borongan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
2. Apakah sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sesuai dengan akad murobahah?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penerapan jual beli komoditi buah dengan cara borongan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sesuai dengan akad murobahah .

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi pengetahuan tentang ilmu fiqh muamalah, lebih khusus pada kasus jual beli borongan dan juga memberikan gambaran jual beli borongan yang sering sekali terjadi dalam masyarakat

khususnya di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian dikemudian hari.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kami buat dengan harapan terhadap beberapa pihak. Dan juga bermanfaat kepada pembaca. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari pannelitian ini:

### a. Bagi penulis

Penulis dapat mengamalkan wawasan yang didapatkan saat menyusun penelitian ini, dan semoga dapat membangkitkan semangat dalam menyusun sebuah karya tulis

### b. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan tambahan terhadap masyarakat umum, sehingga dapat diamalkan oleh masyarakat umum, dan tidak salah menghukumi suatu perkara tersebut.

### c. Bagi akademik

Penelitian ini, kami harapkan dapat di jadikan investaris perpustakaan sehingga dapat di jadikan sebagai rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah di kemudian hari.

## E. Definisi Istilah

Pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian peneliti dalam suatu judul penelitian adalah pengertian istilah-istilah<sup>7</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan memahami apa yang dimaksud

---

<sup>7</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN*, 45.



sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Tujuan dari pebedinisan istilah adalah untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian dengan memberikan informasi yang lebih mendalam tentang bagian-bagian yang perlu di dideskripsikan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memberikan batasan penelitian berdasarkan istilah-istilah berikut dalam judul penelitian:

#### 1. Analisa

Menurut para ahli pengertian analisa yaitu aktivitas atau kegiatan berupa proses mengamati sesuatu dengan memilah, mengurai, membedakan, dan mengelompokkan atau di golongan menurut kriteria tertentu untuk mengetahui maknanya dan untuk mengetahui informasi yang sebenarnya.

#### 2. Hukum Muamalah

Pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Dalam arti luas muamalah yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaati-nya.

Salah satu akad yang terdapat dalam muamalah yaitu akad murabahah. murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan

pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual.

### 3. Jual Beli Buah

Jual beli adalah pertukaran harta atau benda tertentu yang di dasari keridhoan atau kata lain sama-sama menyetujui antara kedua belah pihak ,dan tidak ada unsur kata keterpaksaan diantara keduanya dalam melakukan akad jual beli tersebut, akad jual beli juga terdapat rukun akad, syarat-syarat akad dan lain sebagainya.

Kata buah ini sering kita dengar yang mesti ada kaitanya dengan para pekebun, tanaman buah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai jenis mulai buah-buahan sejenisnya. Artinya tanaman yang berbuah diperjualkan itu bersifat umum, selama tidak keluar dari perkebunan.

### 4. Borongan

Borongan ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (dzira'), timbangan (wazn), atau takaran (kail), namun dicukupkan dengan menggunakan metode takhmin (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat.

## 5. Panjar

Panjar yaitu arti dari uang muka yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda bahwasanya pembeli sudah jadi membeli barang tersebut. Dinamakan panjar, karena didalam akad jual beli terdapat uang muka yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah di panjar oleh si pembeli pertama<sup>8</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan disistematikkan dengan lima bab. Pada bab pertama berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada bab kedua berisi tinjauan kepustakaan, dan metode penelitian, yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu, kerangka teori yang terkait dengan penelitian ini, dan juga metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

Pada bab ketiga berisi sistematika pembahasan dan matrik penelitian, yang dapat memuat gambaran tentang penelitian ini.

Pada bab keempat berisi pembahasan yang dapat menggambarkan secara umum tentang jual beli komoditi buah secara borongan perspektif hukum muamalah. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci dalam pandangan ulama fiqh tentang sitem borongan dengan uang panjar.

Pada bab kelima berisi kesimpulan dan daftar pustaka yang dapat memuat ringkasan dalam isi pembahasan dan rujukan isi pembahasan.

---

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 207

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Melihat dari pembahasan yang kami teliti, tentu kami memerlukan penelitian terdahulu sebagai dasar acuan dalam memulai pembahasan tentang penelitian yang kami buat, yakni “Analisa Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Komoditi Buah Dalam Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”. Penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai dasar acuan dalam memulai penelitian ini adalah

- a. Skripsi yang ditulis oleh Latifah Ika Arnastuti 2020 berjudul Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo), Skripsi IAIN Surakarta

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi secara borongan ialah suatu kegiatan jual beli yang kesepakatannya terjadi antara petani sebagai pihak penjual dengan penebas sebagai pihak pembeli, pada saat padi di sawah mulai menguning, yang kemudian terjadi negosiasi biaya panjar dan harga sesuai kesepakatan yang dilaksanakan secara lisan, dan kemudian penebas memberikan biaya panjar yang pelunasannya akan dibayarkan setelah padi selesai dipanen oleh penebas.

Pelaksanaan jual beli padi sistem borongan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo terdiri dari enam tahap, di antaranya yaitu penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, pelunasan pembayaran harga panen.

2. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata mengenai momentum terjadinya jual beli, praktik jual beli padi sistem borongan yang terjadi di Desa Grogol telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti adanya kedua belah pihak, yakni petani dengan penebas yang telah mencapai kata sepakat tentang jual beli dengan obyek padi beserta harga dan uang mukanya, meskipun padi tersebut belum diserahkan dan harga keseluruhannya belum dibayarkan oleh penebas kepada petani. Sedangkan jual beli padi sistem borongan menurut Islam dengan sistem prediksi atau perkiraan (menaksir obyek jual beli). Akan tetapi, dalam hukum Islam, peraturan bermuamalah memiliki aturan sedemikian rupa demi kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli secara borongan juga lebih kompleks dibandingkan dengan momentum perjanjian jual beli yang terdapat pada KUH Perdata, hal tersebut ada karena kehati-hatian dan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam jual beli Islam, seperti adanya gharar, riba, maupun spekulasi lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya akad jual beli yang dilaksanakan, serta agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maupun keduanya. Jual beli padi



sistem borongan di Desa Grogol juga tidak menyalahi kaidah Fiqh Muamalah, sehingga jual beli padi sistem borongan yang terjadi di Desa Grogol adalah sah menurut Pasal 1458 KUH Perdata dan Fiqh Muamalah. Karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya

Perbedaanya pada penelitian ini Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli padi sistem borongan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan fokus penelitian kami menunjukkan Jual Beli Tanaman Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Subjek penelitian pada penelitian terdahulu adalah menggunakan pasal dalam KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, sedangkan pada penelitian kami berfokus pada akad murabahah, karna mempertimbangkan pada tempat penelitian yang penerapannya lebih condong pada akad murabahah.

Persamaannya yaitu Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penelitin kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, dan objek yang dijadikan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah produsen

- b. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah 2022 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan, skripsi IAIN Ponorogo.

Dari beberapa analisis dalam jual beli tebu sistem borongan di Desa Takeran Kabupaten Magetan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik penetapan harga jual beli tebu sistem Tebasan yang dilakukan di Desa Takeran Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Hukum Islam, karena penetapannya memakai standar harga yang tidak jelas dan ditetapkan secara sepihak oleh pemborong. Sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani.
2. Praktik pengurangan harga jual beli tebu sistem Tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, karena hanya ingin memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak.

Perbedaan dalam penelitian ini pada Fokus penelitian membahas tentang jual beli tebu sistem borongan di Desa Takeran Kabupaten Magetan, sedangkan fokus penelitian kami membahas tentang Jual Beli Tanaman Komoditi Buah Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penelitian

kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Aizza Alya Shofa 2015/2016 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak), Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Āqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)  
Pelaksanaan praktik jual beli padi borongan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen kabupaten Demak antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.
2. Ma'qūd 'alaih (barang yang diperjualbelikan) Dalam hal ini benda atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yakni padi dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjualbelikan.
3. Sighat(ijāb qabūl) Pelaksaaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam ijāb dan qabūl pada akad jual beli ini,

masyarakat Desa Mlaten menggunakan bahasa daerah (yaitu Bahasa Jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.

Perbedaan dalam penelitian ini pada Fokus penelitian ini adalah jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kabupaten Demak, sedangkan fokus penelitian kami adalah Jual Beli Tanaman Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Persamaan pada penelitian ini yaitu Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi

- d. Jurnal yang ditulis oleh Qomaruddin 2021 yang berjudul Hukum Jual Beli Dengan Sistem Tebasan (Borongan), Jurnal IAI Gresik

Sistem borongan merupakan salah satu transaksi yang diminati oleh petani untuk memasarkan hasil tanaman padinya, karena para petani tidak memiliki jalan lain untuk menembus dunia pasar tanpa bantuan tengkulak dan tengkulak dengan mudah memberi pinjaman tanpaprosedur, petani hanya melakukan perjanjian jika panen tiba dijual kepada tengkulak tersebut. Dengan perjanjian tersebut, sudah terikat dan menjadi tidak berdaya dengan adanya tengkulak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem borongan yang terjadi .

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penentuan tempat dan waktu penelitian menggunakan metode purposive area. Penentuan subjek dan informan tambahan penelitian menggunakan snowball sampling. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Perbedaan dalam penelitian ini Subjek penelitian pada penelitian terdahulu adalah hanya berfokus pada sistem jual beli borongan yang dibungkus dengan teori islam, sedangkan penelitian kami berfokus pada sistem akad murabahah.

Persamaan penelitian ini Objek yang dijadikan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah produsen dengan pengepul.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh 2018 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya.

Praktek jual beli padi dengan cara borongan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya: pertama penjual akan menawarkan padi yang akan mereka jual kepada pembeli. Selanjutnya pembeli akan mendatangi atau mensurvei padi milik petani yang akan dijual dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi yang



hampir siap panen dan melihat kualitas dari biji padi yang akan dibeli. Setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar harga dengan penjual/petani, kemudian jika keduanya sudah sepakat dengan harganya maka dilakukan perjanjian terhadap jual beli tersebut secara lisan dan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Using, setelah itu pihak penebas memberi uang muka (panjer) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat padi dipanen. Jual beli padi dengan sistem borongan sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Dusun Kelir dengan maksud untuk mempermudah petani dalam proses penjualan padi yang siap panen, dan dengan harapan petani dapat mendapat uang secara cepat. karena jika petani menggunakan cara panen sendiri, akan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk keperluan panen dan pengolahannya.

Perbedaan dalam penelitian ini Fokus penelitian ini adalah Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Borongan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, sedangkan fokus penelitian kami adalah Jual Beli Tanaman Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan.

Persamaan dalam penelitian ini Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.

**Tabel 1.1**  
**Mapping Persamaan dan Perbedaan**

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi IAIN Surakarta, berjudul Jual Beli Padi Sistem Borongan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo), karangan dari Latifah Ika Arnastuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli padi sistem borongan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan fokus penelitian kami menunjukkan Jual Beli Tanaman Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember</li> <li>Subjek penelitian pada penelitian terdahulu adalah menggunakan pasal dalam KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, sedangkan pada penelitian kami berfokus pada akad murabahah, karna mempertimbangkan pada tempat penelitian yang penerapannya lebih condong pada akad murabahah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penilitin kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi</li> <li>Objek yang dijadikan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah produsen dengan pengepul.</li> </ol>
2	Skripsi IAIN Ponorogo, berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Borongan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan, yang dikarang oleh Siti Aisyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fokus penelitian ini membahas tentang jual beli tebu sistem borongan di Desa Takeran Kabupaten Magetan, sedangkan fokus penelitian kami membahas tentang Jual Beli Tanaman Komuditi Buah Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember</li> <li>Tujuan penelitian pada penelitian terdahulu adalah berfokus pada penetapan harga jual beli tebu,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penilitin kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi</li> <li>Objek penelitian pada penelitian</li> </ol>

		sedangkan pada penelitian kami adalah berfokus pada jual beli borongan dalam bentuk akad murabahah terhadap komoditi buah.	terdahulu dengan penelitian kami adalah berfokus pada jual beli bentuk borongan.
3	Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016, karangan dari Aizza Alya Shofa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian ini adalah jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kabupaten Demak, sedangkan fokus penelitian kami adalah Jual Beli Tanaman Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember</li> <li>2. Tujuan penelitian pada penelitian terdahulu adalah berfokus pada sistem borongan dalam jual beli padi, sedangkan pada penelitian kami adalah berfokus pada sistem borongan pada jual beli komoditi buah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penilitin kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi</li> <li>2. Subjek penilitin pada penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah menggunakan hukum islam.</li> </ol>
4	Jurnal IAI Qomaruddin Gresik, berjudul Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan (Borongan), yang dikarang oleh Qomaruddin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian ini adalah jual beli padi dengan sistem tebas di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, sedangkan fokus penelitian kami adalah Jual Beli Tanaman Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember</li> <li>2. Subjek penelitian pada penelitian terdahulu adalah hanya berfokus pada sistem jual beli borongan yang dibungkus dengan teori islam, sedangkan penelitian kami berfokus pada sistem</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penilitin kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi</li> <li>2. Objek yang dijadikan dalam penelitian terdahulu dengan</li> </ol>

		akad murabahah.	penelitian kami adalah produsen dengan pengepul.
5	Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Borongan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, karangan dari Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian ini adalah Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Borongan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, sedangkan fokus penelitian kami adalah Jual Beli Tanaman Dalam Sistem Borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember</li> <li>2. Tujuan penelitian pada penelitian terdahulu adalah berfokus pada sistem borongan dalam jual beli padi antara produsen dengan pengepul, sedangkan pada penelitian kami adalah berfokus pada jual beli borongan dalam bentuk akad murabahah terhadap komoditi bauh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama penilitin kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi</li> <li>2. Objek penelitian pada penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah berfokus pada jual beli bentuk borongan.</li> </ol>

## B. Kajian Teori

### 1. Fikih Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>9</sup> Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah

<sup>9</sup> Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 1068

islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>10</sup> Fiqih muamalah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.<sup>11</sup>

## 2. Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan kata bai' dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 71

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

Jual beli menurut kamus bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut syara' adalah memperlakukan suatu harta (pada orang lain) dengan cara tukar menukar sesuatu dengan mendapat ijin syara', atau memperlakukan manfaat selamanya yang diperbolehkan syara' dengan pembayaran harga yang sebangsa harta (Fathul Qarib:30) Kata-kata "tukar menukar sesuatu" mengecualikan akad Qardu (hutang). Dan kata-kata "dapat izin syara'" mengecualikan riba, dan kata-kata "harga" mengecualikan "upah" dalam akad sewa menyewa, karena upah dalam akad sewa-menyewa tidak dapat disebut dengan nama "harga". (fathul qarib:30)<sup>13</sup>

a. Landasan Hukum

1) QS.Al-Baqarah (2):275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>14</sup>

2) QS. Annisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

<sup>13</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, dan Rohmatulloh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Borongan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol 10.1(2018) 162-179. DOI: prefix 10.58791/drs

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), 31

Artinya : wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela diantara kalian.

3) Hadist Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ {رواه ابن ماجه}

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka”(HR Ibnu Majjah)

4) PERMA/SEMA Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

(1) Pada Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.

(2) Pada Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

(3) Pada Pasal 59

a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama



## (4) Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

## (5) Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>15</sup>

## 3. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, sighat (ijab qabul), dan objek akad (ma'qud 'alaih). Sebagian ulama ada yang menjelaskannya secara lebih sederhana bahwa rukun jual-beli hanya ada tiga, yaitu pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli, objek jual beli, yaitu harga dan objek yang dihargakan, serta sighat, yaitu ijab-qabul.<sup>16</sup>

## a. Syarat Jual Beli

Menurut imam syafi'i mensyaratkan tiga syarat, yang berkaitan dengan aqid, shigat, ma'qud alaih yaitu:

- 1) Syarat aqid, adalah dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat shigat, yaitu berhadap-hadaapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju

<sup>15</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30-31.

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, cet. 2 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 10.

dalam ijab, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan shigat harus disertai niat (maksud), pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, ijab dan qabul tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafazh, bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.

- 3) Syarat ma'qud alaih, yaitu suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>17</sup>

b. Syarat jual beli yang di atur oleh KUHPerdota pasal 1320

Dapat kita ketahui bahwasanya jual beli salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut sudah tercantum pada kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1320, perlu kita ketahui yaitu ada empat syarat:<sup>18</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan merupakan syarat subjektif yang tidak dapat diganggu gugat dalam perjanjian yang melibatkan pihak-pihak.

- 2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat (2)

<sup>17</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 81-83

<sup>18</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal.339

KUHPerdata tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 dan 50 serta Petunjuk Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb/0807/75. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- (1) orang-orang yang belum dewasa;
- (2) mereka yang diatur di bawah pengampunan;
- (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Secara a contrario dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah:

- (1) telah berumur 21 tahun;
  - (2) telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah.
  - (3) tidak ditaruh di bawah pengampunan.
- 3) Suatu hal tertentu

Syarat ini penting untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menyusun kontrak. Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak.

Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap suatu hal tertentu dalam suatu kontrak, khususnya jika objek dalam perjanjian tersebut berupa barang adalah:

- (1) Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 JUHPerdata);
- (2) Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata);
- (3) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata);
- (4) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata);
- (5) Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata)

#### 4) Suatu sebab yang halal

Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “oorzaak” dan bahasa latin “causa”.<sup>29</sup> Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum,

kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Demikian halnya dengan Pasal 1336 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.

Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian koperasi harus ada tujuan dari perjanjian tersebut.

c. Riba dalam Jual Beli

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Adapun

beberapa macam riba, diantaranya yaitu riba nasi'ah, riba fadhl, riba qardhi, dan riba bai'ul gharar.<sup>19</sup>

#### 4. Sistem Borongan (al-jizaf)

Al-jizaf ialah transaksi atau praktik jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Yang artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (dzira'), timbangan (wazn), atau takaran (kail), namun dicukupkan dengan menggunakan metode takhmin (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat.

##### a. Landasan Hukum Jual Beli Borongan atau Jizaf

##### 1. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قَيْلٌ وَمَا يَزْهُو

قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ

Yang artinya berbunyi: Telah menceritakan kepadaku

'Ali bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami Mu'allaa

bin Manshur Ar-Raziy telah menceritakan kepada kami

Husyaim telah mengabarkan kepada kami Humaid telah

<sup>19</sup> Ahmad Muhammad Al-'Asad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.

menceritakan kepada kami Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hingga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning".

## 2. Panjar

Al-urbun artinya seseorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian karena didalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.<sup>20</sup>

Definisi bai' al-urbun (jual beli dengan panjar) menurut istilah para ulama adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayar uang panjar kepada si penjual dengan syarat bila si pembeli jadi membelinya, maka uang panjar dihitung dari harga, jika tidak membelinya maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.<sup>21</sup>

## 5. Hukum perjanjian (Personalialia)

Yang dimaksudkan dengan personalialia disini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian.

Menurut pasal 1315 kitab undang-undang

<sup>20</sup> Enang, Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, (2015), 207

<sup>21</sup> Enang, Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, (2015), 210



hukumperdata,pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditunjukkan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji,ditunjukkan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.<sup>22</sup>

#### 6. Bai' Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>23</sup> Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>24</sup>

Pada pasal 20 Undang-Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Subekti, 1987, Hal 29.

<sup>23</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

<sup>24</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13

Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>25</sup> Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga telah dijelaskan ketentuan-ketentuan dalam menjalani akad murabahah, diantaranya:<sup>26</sup>

**Pasal 116**

- 1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- 2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- 3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

**Pasal 117**

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

**Pasal 118**

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

**Pasal 119**

Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

**Pasal 120**

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

<sup>25</sup> Sekertaris Negara Republik Indonesia. UU no.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Eonomi Syariah. Pasal 20

<sup>26</sup> SetNeg RI. UU no.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Eonomi Syariah. Pasal 116-124.

pemesanan dalam jual-beli murabahah.

**Pasal 121**

Apabila penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.

**Pasal 122**

Apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

**Pasal 123**

Apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

**Pasal 124**

- 1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- 2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- 3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus di desa Klungkung kecamatan sukorambi, yakni mengumpulkan informasi dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian.<sup>27</sup> Dalam metode ini akan mengulas jual beli borongan terhadap tanaman yang masih belum siap panen yang terjadi di desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian.

#### **B. Pendekatan**

Pendekatan hukum empiris dilakukan dalam penelitian ini. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian yang kebenarannya dapat dibuktikan dalam realitas alamiah atau dialami melalui panca indera.<sup>28</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan jual beli komoditi buah secara borongan yang di

---

<sup>27</sup> Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

<sup>28</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 27-36, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349>.

tinjau dari hukum fikih muamalah. Sehingga penelitian ini dapat diterapkan oleh masyarakat di Indonesia, terlebih pada desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Oleh karenanya, perlunya menganalisis kajian-kajian tentang jual beli borongan menurut fikih muamalah dalam beberapa literatur, seperti buku, jurnal, artikel dan salah satunya pekebun, petani, pedagang yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini kami lakukan di desa Klungkung Kecamatan Sukoramabi Kabupaten Jember. Alasan desa ini kami jadikan penelitian dikarenakan mayoritas mata pencaharian di desa ini adalah petani dan berkebun, dan banyaknya produsen di desa Klungkung menggunakan transaksi jual beli borongan. Sehingga kami tertarik untuk membahas dan meneliti kajian tentang jual beli borongan dengan studi kasus di desa Klungkung Kecamatan Sukoramabi Kabupaten Jember.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).

##### **1. Observasi**

Metode observasi adalah metode pengumpulan data terkontrol yang melibatkan peneliti mengamati dan merekam masalah yang

sedang dipelajari dalam pengaturan yang sedang dipelajari. Terkait simpan jual beli dengan sistem borongan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat setempat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan sesuatu kepada peserta atau narasumber secara langsung atau melalui percakapan langsung. Peneliti mempekerjakan wawancara daripada struktur dalam metode ini. Peneliti akan melakukan wawancara sebagai berikut:

- a) Sehubungan dengan profil saksi.
- b) Dilihat dari permasalahan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dari dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumen dapat berupa karya visual, tertulis, atau monumental oleh seorang individu. Data yang dibahas dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode ini. Dalam ulasan ini, teknik naratif diharapkan dapat memperoleh informasi:

- a) Gambaran Umum tentang aktivitas desa Klungkung
- b) Gambaran transaksi jual beli borongan di desa klungkung

## F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Untuk memastikan kelengkapan data, analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif hingga selesai. Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam analisis data: penyajian data dan verifikasi akhir atau penarikan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data dapat dipecah menjadi tiga arus kegiatan yang saling berhubungan:

### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Meskipun ada data dokumen kualitatif yang juga bersifat deskriptif, namun mayoritas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif kualitatif naratif. Tidak ada analisis statistik data dalam penelitian kualitatif; sebaliknya, analisisnya adalah naratif kualitatif, mencari persamaan dan perbedaan informasional. Dalam hal ini reduksi data berarti memilih, memusatkan, dan mentransformasikan data dari catatan lapangan mengenai rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: Analisa Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Komoditi Buah Dalam Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

### b. Penyajian Data (Data Display)

Istilah "presentasi data" yang digunakan oleh Miles dan Huberman di sini mengacu pada kumpulan data terstruktur yang



memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa bagan alir, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan format sejenis lainnya.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasilnya. Jika pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung, maka kesimpulan awal akan berubah. Namun, dengan asumsi tujuan ini ditemukan pada tahap awal yang dirujuk, didukung oleh bukti yang substansial dan dapat diprediksi ketika ilmuwan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, sehingga tujuan yang dikemukakan adalah tujuan yang dapat dipercaya.<sup>29</sup>

**G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, bentuk semua teknik pengumpulan data dan kualitas data, serta hasilnya sangat tergantung pada penelitiannya sebagai alat pengumpulan data utamanya. Maka peneliti harus aktif dan teliti dalam mencari dan menyusun penelitian ini. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya. Dan juga aktif wawancara terhadap masyarakat di desa Klungkung Kecamatan Sukoramabi Kabupaten Jember.

---

<sup>29</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 167

Dalam menyusun penelitian ini, Peneliti berperan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuat laporan. Hal ini peneliti lakukan agar perolehan data dan informasi lebih valid atau validitas pengumpulan data dan informasi lebih akurat.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Peneliti harus membagi tahapan penelitian ini menjadi beberapa tahapan berikut agar penelitian ini terarah dan peneliti dapat lebih mudah melakukan penelitiannya:

### **a. Tahap Pra Lapangan**

Kegiatan pembuatan desain penelitian dan pemilihan lokasi penelitian, dengan mempertimbangkan bahwa Desa Klungkung merupakan salah satu desa yang menjadi acuan penelitian, termasuk dalam tahap orientasi ini. Setelah berkonsultasi dengan pembimbing, membuat proposal, dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang proposal tersebut, langkah selanjutnya adalah menyiapkan surat izin penelitian kemudian melakukan penelitian lapangan untuk memodifikasi Desa Klungkung sebagai obyek penelitian.

### **b. Tahap Pelaksanaan Penelitian**

Tahapan tersebut meliputi pengumpulan informasi mengenai Analisa Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Komoditi Buah Dalam Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan

Sukorambi Kabupaten Jember). Oleh karena itu, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Pada titik ini, data telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan. Setelah itu dilakukan olah raga dan diungkapkan datanya sesuai dengan konteks masalah yang diteliti. Kemudian dilakukan verifikasi keabsahan data dengan cara meneliti metode data dan sumber yang digunakan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

d. Tahap Penulisan laporan

Penyusunan hasil penelitian dari berbagai kegiatan, termasuk pencarian data dan interpretasi data, termasuk dalam tahap ini. Selain itu, dosen menyumbangkan hasil penelitiannya untuk memperoleh arahan, penyempurnaan, saran, dan masukan yang ditindaklanjuti dalam penyusunan skripsi agar lebih baik lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Klungkung merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang terletak di lereng pegunungan Argopuro, tepatnya di Kecamatan Sukorambi, Jember. Klungkung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukorambi dengan jarak antara desa Klungkung dari Kecamatan kira-kira sejauh 10 km sedangkan jarak dari Kabupaten yakni 12 km. Rute yang di tempuh apabila ingin ke desa Klungkung tidaklah sulit karena akses jalan bisa dikatakan baik. Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember merupakan desa dengan wilayah administratif terbesar dengan total kepala keluarga sebanyak 1.772. Desa ini terbagi menjadi 3 dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Gendir dan Dusun Mujan.

##### **2. Letak Geografis Desa Klungkung**

Desa Klungkung terdiri dari 1.772 KK dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.453 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.717, jadi jika diakumulasikan jumlah penduduk Desa Klungkung sebanyak 5.170. Luas wilayahnya sendiri . Umumnya masyarakat Desa Klungkung bekerja sebagai petani dan juga buruh tani.

Letak geografis Desa Klungkung adalah sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Sebelah Utara: Hutan Arjasa

- Desa/Kelurahan Sebelah Selatan: Kelurahan Jumerto
- Desa/Kelurahan Sebelah Timur: Kelurahan Bintoro
- Desa/Kelurahan Sebelah Barat: Desa Krangpring

### 3. Potensi Desa Klungkung

#### A. Sumber Daya Alam

**Tabel 4.1**  
**Sumber daya alam di Desa klungkung**

NO	Sumber daya alam	Luas	Ha
1	Sawah	101,1380	Ha
2	Tegal/Ladang	509,4830	Ha
3	Pekarangan	6,3380	Ha
4	Perkebunan	10,460,0000	Ha
5	Pemukiman	101,1380	Ha

#### B. Sumber Daya Manusia

**Tabel 4.2**  
**Sumber daya manusia di Desa Klungkung**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	petani	611
2	Buruh tani	702
3	Pegawai negeri sipil	17
4	Buruh migran	34

## C. Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan di Desa Klungkung**

No	Tingkat sekolah	Jumlah
1	TK	50
2	SD/MI	250
3	SMP	49
4	S1/Sederajat	14
5	D3/Sederajat	23

## D. Produksi

**Tabel 4.4**  
**Kelompok Usaha di Desa Klungkung**

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Pertanian	50%
2	Perkebunan	30%
3	Pertenakan	20%

Berdasarkan observasi yang saya lakukan pada beberapa pihak yang menerapkan jual beli secara borongan di desa Klungkung ini Menurut hasil wawancara dengan Bapak Difa transaksi jual beli dengan sistem borongan bisaanya dilakukan jika buah yang masih belum siap panen kira kira masih muda atau setengah matang, dan para pemborong sudah melakukan survey ke kebun para petani, dan tak jarang juga ada

pemborong yang memiliki orang suruhan untuk melakukan survey ke sawah/kebun para petani, lahan petani yang ditanami buah-buahan oleh masyarakat desa kelungkung sangatlah luas mulai dari seperempat hektar ada juga yang sampai satu hektar lebih biasanya di tanam pohon kates ataupun pohon pisang dan buah-buahan lainnya yang tumbuh subur dilahan tersebut.

Dan menurut Bapak Irfan selaku pemborong, setelah melihat langsung lahan petani yang digunakan untuk menanam buah-buahan dan harganya sudah diketahui, barulah kedua belah pihak (petani dan pemborong) melakukan transaksi (ijab dan qabul) dengan ketentuan harga yang telah disepakati bersama setelah itu pemborong akan memberi uang muka (panjar) sebesar 25% sebagai tanda jadi dan sisanya akan dilunasi pada saat panen. Pada jual beli Borongan ini sendiri perjanjiannya (ijab dan qabul) hanya menggunakan akad lisan dan asas kepercayaan tidak ada perjanjian secara tertulis.<sup>30</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisi**

Hasil penyajian peneliti yang diteliti adalah sebagian data dari hasil pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi untuk mendukung dari penelitian ini. Setelah melaksanakanya pengumpulan data dilapangan, kiranya data yang telah didapat sudah cukup maka penelitian ini bisa diberhentikan. Secara

---

<sup>30</sup> Observasi, di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, 10 oktober 2023.



berurutan data hasil dari penelitian yang berpacu pada focus masalah, sebagai berikut:

**1. Penerapan Jual Beli Komoditi Buah Dengan Cara Borongan Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Berdasarkan data pada beberapa tabel menunjukkan bahwa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan, hal ini mempengaruhi juga terhadap mata pencarian masyarakat Di Desa Klungkung karena sangat di dukung oleh letak secara geografis lebih besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan.

Terdapat kebiasaan masyarakat Di Desa Klungkung berdasarkan observasi melalui wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data adalah petani dan pekebun, hal ini juga mempengaruhi juga terhadap transaksi jual beli hasil panen mereka. Salah satunya jual beli komoditi buah secara borongan, adapun peneliti ini berfokus pada jual beli komoditi buah yang secara borongan, adapun permasalahannya yaitu terdapat jual beli secara borongan.

Dalam hal ini melakukan beberapa wawancara dengan salah satu produsen dan distributor salah satunya dari saudara bapak irfan sebagai petani atau produsen, dimana beliau ini sebagai petani sejak muda dan sering melakukan praktik jual beli secara borongan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten

Jember. Informasi yang kami dapatkan dari sistematika penerapan jual beli borongan di Desa Klungkung ini yaitu:

*“Biasanya saya, awal mulanya akan melihat atau memeriksa hasil pertanian yang di rasa sudah cukup atau siap panen, kemudian saya akan mencari para pelaku penebas untuk menawarkan tanamannya atau hasil pertaniannya”.*<sup>31</sup>

Informasi lain, yang kami dapatkan dari Bapak Difa selaku petani, dimana beliau merupakan petani yang lahannya selalu ditebas oleh satu orang tetap yang bernama Bapak Maulana. Beliau mengatakan bahwa:

*“Biasanya, sipenebas ini menanyakan tanaman atau buah-buahan yang ia butuhkan untuk dijual pasaran, dan ketika hasil tanaman sudah dirasa sesuai target keinginan, maka penebas akan menambahkan kekurangan dari uang panjar yang ia berikan sebelum panen tiba”.*<sup>32</sup>

Informasi yang serupa yang kami dapatkan dari saudara Bapak Maulana selaku distributor yang biasanya melakukan sistem borongan terhadap para petani, beliau sudah menjadi penabas atau melakukan borongan ini sudah lama di Desa Klungkung dan sudah di kenal oleh kalangan para petani. Pandangan beliau terhadap sistematika jual beli borongan yaitu:

*“Saya selaku sebagai penebas di Desa Klungkung sudah terbiasa melakukan jual beli tanaman secara borongan atau borongan, biasanya saya mencari para petani yang menjual atau menawarkan hasil tanamannya dan saya akan melihat kondisi tanaman apakah sudah bisa di tebas atau belum siap panen dan selanjutnya saya dan petani akan melakukan perjanjian bahwasanya hasil pertaniannya akan*

---

<sup>31</sup> Bapak Irfan, di wawancarai oleh penulis, Jember, 10 oktober 2023

<sup>32</sup> Bapak Difa, di wawancarai oleh penulis, Jember, 11 oktober 2023

*di tebas setelah itu melakukan perhitungan hasil tanaman dan memberikan uang panjar kepada petani jika transaksi tersebut sama-sama disetujui dan ketika sudah akan melunasi kekurangan uang panjar tersebut dan menjual hasil panen tersebut ke pasar-pasar”<sup>33</sup>.*

Informasi yang serupa pula yaitu dari saudara Bapak Imron beliau juga sebagai petani atau produsen yang salah satu petani biasa melakukan jual beli borongan terhadap hasil panenanya, beliau juga salah satu masyarakat yang biasa di cari oleh para penebas. Pandangan beliau terhadap jual beli secara borongan pada komoditi buah yaitu:

*“Saya selaku sebagai petani di Desa Klungkung sudah terbiasa melakukan jual beli tanaman secara borongan atau borongan, disini biasanya saya dicari oleh para penebas untuk memborong semua hasil panen saya”<sup>34</sup>.*

Dan hal serupa pula, informasi dari distributor yakni saudara Bapak Wasik. Beliau juga salah satu tengkulak atau pengepul buah-buahan yang di jual kan kepara pemilik toko-toko buah. Menurut pandangan beliau sistematika praktik jual beli borongan yang ada di Desa Klungkung yaitu sebagai berikut:

*“Pada umumnya saya ditawarkan untuk menebas hasil panen para petani, lalu saya melakukan tawar menawar dalam menentukan harga hasil panen tersebut. Jika dirasa sudah sepakat dalam harga yang di tawarkan maka saya akan langsung menebas keseluruhan hasil panennya tersebut dan akan menjual lagi di pasar atau toko-toko buah”<sup>35</sup>.*

---

<sup>33</sup> Bapak Maulana, di wawancarai oleh penulis, Jember, 13 Oktober 2023

<sup>34</sup> Bapak Imron, di wawancarai oleh penulis, Jember, 13 Oktober 2023

<sup>35</sup> Bapak Wasik, di wawancarai oleh penulis, Jember, 15 Oktober 2023

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa informan, baik berupa produsen atau distributor, dapat disimpulkan bahwa sistematika praktek jual beli borongan yang terjadi pada Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, adalah jual beli yang dilakukan dengan memberi uang panjar terlebih dahulu sebelum terjadinya panen dari para petani. Ketika musim panen sudah tiba dari pihak petani memberikan hasil panennya tersebut dan pihak penebas akan memberikan kekurangan uang dalam panjar tersebut.

## **2. Sistem Pembayaran Panjar Pada Jual Beli Komoditi Buah Dengan Cara Borongan Yang Terdapat Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Mu'amalah**

Berdasarkan akad, informan yang kami dapatkan dari hasil wawancara dari beberapa informan, akad yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli borongan Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember bisa dapat dikatakan sama persis baik dari pihak petani dan pemborong. Informasi yang kami dapatkan dari saudara Bapak Irfan selaku produsen/petani, menjelaskan bahwa akad dalam jual beli borongan yang dilakukan oleh beliau yaitu:

*Akad yang saya lakukan disaat menjalani transaksi itu, ya akad jual beli. Soalnya saya masih belum memahami akad-akad jual beli itu apa.*<sup>36</sup>

Informasi lain, yang kami dapatkan dari Bapak Difa selaku petani/ produsen, Beliau mengatakan bahwa:

*Kalau soal akad saya masih belum begitu paham mas,biasanya yang saya lakukan hanya kesepakatan dari saya sendiri dengan pihak sipenebas itu.*<sup>37</sup>

Informasi yang serupa yang kami dapatkan dari saudara Bapak Maulana selaku distributor/penebas yang biasanya melakukan sistem borongan terhadap para produsen/petani.

Pandangan beliau terhadap akad jual beli borongan yaitu:

*Ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya dan petani akan melakukan perjanjian bahwasanya hasil pertaniannya akan di tebas setelah itu melakukan perhitungan hasil tanaman dan akan memberikan uang panjar kepada petani.*<sup>38</sup>

Informasi yang serupa pula yaitu dari saudara Bapak Imron beliau juga sebagai petani atau produsen yang salah satu petani biasa melakukan jual beli borongan terhadap hasil panenanya, beliau juga salah satu msyarakat yang biasa di cari oleh para pemborong. Pandangan beliau terhadap jual beli secara borongan pada komoditi buah yaitu:

*“Saya disini masih belum begitu paham terhadap apa itu akad murobahah saya hanya melakukan jual beli secara borongan terhadap hasil pertanian saya”.*<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Bapak Irfan, di wawancarai oleh penulis, Jember, 10 oktober 2023

<sup>37</sup> Bapak Difa, di wawancarai oleh penulis, Jember, 11 oktober 2023

<sup>38</sup> Bapak Maulana, di wawancarai oleh penulis, Jember, 13 Oktober 2023

<sup>39</sup> Bapak Imron, di wawancarai oleh penulis, jember, 13 Oktober 2023

Dan hal serupa pula, informasi dari distributor yakni saudara Bapak Wasik. Beliau juga salah satu tengkulak atau pengepul buah-buahan yang di jual kan kepara pemilik toko-toko buah. Menurut pandangan beliau terhadap akad dalam jual beli borongan yang ada di Desa Klungkung yaitu sebagai berikut:

*“Ketika saya ditawarkan oleh petani,saya akan mengecek dulu tanaman di lahan pertanian. Kalau saya sudah yakin sama tanaman itu maka saya akan menyetujui tawaran tersebut”*.<sup>40</sup>

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa informan, baik berupa produsen atau distributor, dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman mereka terhadap akad masih belum begitu mengerti. Yang mereka pahami terhadap akad hanya sekedar transaksi jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga akad yang terjadi pada transaksi jual beli borongan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember masih belum pasti. Maka perlu kami lakukan untuk penelitian lanjutan terkait akad yang sesuai dengan sistematika praktek jual beli borongan yang terdapat Di Desa Klungkung ini.

Berdasarkan praktek jual beli borongan yang terjadi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dimana penebas hanya melakukan kesepakatan dengan uang panjar kepada pihak petani sebelum panen tiba, ketika musim panen telah tiba pihak petani memberikan hasil panen yang telah di tentukan

---

<sup>40</sup> Bapak Wasik, di wawancarai oleh penulis, Jember, 15 oktober 2024

dan pihak sipenebas melunasi kekurangan dari uang panjar tersebut, maka hasil temuan yang kami dapatkan dari beberapa refrensi yang kami cocokan dengan penerapan jual beli borongan Di Desa Klungkung ini adalah akad murobahah.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari metode observasi yang dilakukan Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, melakukan wawancara dengan beberapa informan, serta metode dokumentasi yang dilakukan dari beberapa penyajian data tersebut akan dipaparkan dan di analisis di pembahasan temuan. Maka pembahasan tersebut akan diuraikan sesuai dengan temuan-temuan penelitian selama penelitian berlangsung. Untuk fokus penelitian dibahas adalah sebagai berikut:

#### **1. Penerapan Jual Beli Komoditi Buah Secara Borongan Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Yang Berdasarkan Fiqh Muamalah**

Jual beli menurut Hukum Islam merupakan transaksi suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat. Nashroen Haroen menjelaskan maksud kehendak syariat yaitu seluruh kontrak yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak



untuk transaksi riba, menipu orang lain, atau melakukan perampokan.<sup>41</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa jual beli uang panjar termasuk jual beli yang dilarang oleh Allah, jual beli ini disebut jual beli urbun yaitu sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Jual beli tersebut terjadi jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagaimana harganya dimuka dengan catatan jika pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga, akan tetapi jika pembeli tidak mengambilnya maka uang muka menjadi milik penjual.

Pada dasarnya jual beli yang dilarang oleh Allah SWT yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar yaitu jual beli tidak diketahui kejelasan objek yang diperjualbelikan. Praktik jual beli dengan sistem borongan yang terjadi Di Desa Klungkung dapat diketahui bahwa ketika seorang penebas dalam menjalankan suatu transaksi jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan terdapat penyimpangan kode etik dagang secara Islam, pasalnya barang yang menjadi objek jual beli masih belum sempurna wujudnya saat akad tersebut berlangsung. Praktik jual beli dengan sistem borongan di Desa Klungkung yang di dalamnya terdapat unsur ijon masih kental dipraktikkan oleh masyarakat, hal ini juga menyebabkan adanya ketidak jujuran yang muncul ketika hasil panen oleh petani dijual

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97

saat masih muda, terlebih ketika petani tidak terlalu pandai atau faham dalam membaca kualitas dan kuantitas dari hasil panen tersebut, sehingga harga yang didapat oleh petani akan relatif murah sedangkan penebas akan mendapat keuntungan besar ketika sudah masuk masa panen nantinya.

Jual beli dengan sistem borongan yang dilakukan Di Desa Klungkung adalah jual beli pada buah-buahan yang masih muda sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menunggu buah tersebut siap untuk dipanen, maka dalam proses menunggu tersebut terdapat istilah ngimbu duit, dalam hal ini jual beli ijon tersebut jelas mengandung unsur gharar dan juga potensi riba yang akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Praktik seperti ini menjadikan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli sehingga menjadikan suatu transaksi jual beli menjadi rusak, yang di dalam hukum Islam termasuk kedalam kategori akad yang bathil sehingga akad yang dilakukan tersebut menjadi tidak sah.

Sedangkan praktek jual beli borongan Di Desa Klungkung sudah dianggap menjadi sebuah tradisi yang tetap berlanjut hingga sekarang ini. Tentunya, untuk menghindari praktek jual beli borongan ini dirasa sangat sulit bagi kalangan masyarakat Di Desa Klungkung, terlebih masyarakat Di Desa Klungkung masih awam untuk memahami jual beli yang sedang mereka lakukan atau

kerjakan. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif baru yang dapat menyesuaikan keadaan masyarakat Di Desa Klungkung ini.

Akad yang telah memenuhi rukun maupun syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad, dianggap sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan akad tidak terpenuhi meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tersebut dianggap tidak sah atau fasid. Fasid menurut kalangan ahli hukum Islam diartikan akad yang sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya.<sup>42</sup> Jika praktek transaksi jual beli borongan Di Desa Klungkung berjalan berdasarkan akad yang terdapat dalam jual beli biasanya, maka transaksi ini dianggap tidak sah. Agar transaksi jual beli borongan Di Desa Klungkung bisa dinyatakan sah, maka kami sebagai peneliti menawarkan akad murobahah sebagai akad dalam jual beli borongan.

## **2. Sistem Pembayaran Panjar Pada Jual Beli Komoditi Buah Dengan Cara Borongan Di Desa Klungkug Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Sesuai Dengan Akad Murobahah**

Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang

---

<sup>42</sup> M. Hasan Fadilla, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020), hlm. 20.

merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>43</sup>

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Bai' (penjual)
- b. Musytari (pembeli)
- c. Mabi' (barang yang diperjualbelikan)
- d. Tsaman (harga barang)
- e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (bai' dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Menurut Imam Syafi'I berpendapat bahwa Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan: "kamu beli untukku, aku akan memberikanmu keuntungan begini, begini,"

---

<sup>43</sup> Sekertaris Negara Republik Indonesia. UU no.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Eonomi Syariah. Pasal 20

kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Dan Marghinani, salah satu ulama Hnafi membenarkannya berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'I dan Nawawi, secara sederhana, mengemukakan bahwa: Penjualan Murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.

Berdasarkan wawancara yang terdapat pembahasan penyajian data dan analisis, implementasi jual beli borongan Di Desa Klungkung sudah menjadi tradisi masyarakat disana, dilihat dari pemahaman mereka yang masih dibidang awam, sangat sulit untuk mengubah tradisi tersebut sehingga sesuai dengan tuntunan hukum ekonomi syariah. Untuk menghindari transaksi yang tidak sah menurut hukum ekonomi syariah, maka perlu adanya suatu pertimbangan dari sebuah akad dalam menyesuaikan tradisi masyarakat disana.

Akad murobahah merupakan akad yang hampir mendekati dengan transaksi jual beli yang di terapkan oleh masyarakat Desa Klungkung. Dimana secara implementasinya akad jual beli dengan akad murobahah hampir sama. Berdasarkan transaksinya akad jual beli dan akad murobahah, secara rukun dan syarat akad sama. Perbedaanya, dalam akad jual beli hanya melakukan transaksi yang di sepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan akad murobahah dalam transaksinya, penjual harus secara aktif menjelaskan

kekurangan dan kelebihan dari produk yang dijual kepada pembeli. Dalam akad murabahah pembeli boleh membayar uang muka atau panjar terlebih dahulu ketika menjalani transaksi jual beli. Adapun kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad murabahah:

- a. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
- b. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- c. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of good sold) dan margin keuntungan.
- d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.
- f. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit L/C.
- g. Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana

pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

Keabsahan akad dari transaksi jual beli komoditi buah secara borongan Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kcamatan Jember, jika ditinjau dari akad murobahah ini masih belum sesuai, karena dalam transaksinya dari pihak petani tidak secara aktif menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari hasil panennya. Transaksi yang terjadi Di Desa Klungkung ini masih mengandung unsur ghoror, dimana masih terjadi ketidak jelasan dalam barang yang ditransaksikan. Maka sebaiknya dalam menjalani akad jual beli secara borongan ini harus mengikuti syarat dari akad murobahah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus penelitian, maka dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penerapan jual beli komoditi buah secara borongan Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
  - a. Petani awalnya akan menawarkan tanamannya kepada para pemborong atau juga si pemborong akan mencari hasil kebun buah-buahan para petani untuk di borong.
  - b. Pemborong akan mengecek atau terjun langsung ke lokasi kebun milik para petani.
  - c. Terjadinya proses tawar menawar antara petani dan pemborong dan terjadilah akad jual beli borongan antara penebas dan petani untuk menentukan harga.
  - d. Pemborong akan memberikan uang muka/panjar tersebut yang telah di sepakati oleh keduanya antara petani dengan pemborong.
  - e. Proses pemanenan oleh sipemborong jika dirasa buah-buahan sudah siap panen dan untuk dijual di pasar-pasar atau pengepul.
  - f. Pelunasan sisa uang muka/panjar yang disepakati di awal akad oleh pemborong kepada petani setelah memanen buah-buahan tersebut.

2. Sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Pada dasarnya jual beli yang dilarang oleh Allah SWT yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar yaitu jual beli tidak diketahui kejelasan objek yang diperjualbelikan. Sedangkan praktek jual beli borongan di Desa Klungkung sudah dianggap menjadi sebuah tradisi yang tetap berlanjut hingga sekarang ini. Tentunya, untuk menghindari praktek jual beli borongan ini dirasa sangat sulit bagi kalangan masyarakat di Desa Klungkung. Maka akad murobahah merupakan akad yang hampir mendekati dengan transaksi jual beli yang di terapkan oleh masyarakat Desa Klungkung. Dimana secara implementasinya akad murobahah hampir sama dengan jual beli biasanya.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan antara lain:

1. Jika praktek transaksi jual beli borongan Di Desa Klungkung berjalan berdasarkan akad yang terdapat dalam jual beli biasanya, maka transaksi ini dianggap tidak sah. Agar transaksi jual beli borongan Di Desa Klungkung bisa dinyatakan sah, maka kami sebagai peneliti menawarkan akad murobahah sebagai akad dalam jual beli borongan.
2. Dalam melaksanakan perjanjian jual beli pada sistem borongan ini, bagi para petani Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, untuk berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi dan perlu

memperhatikan ketentuan hukum ekonomi syariah. Setidaknya para petani dan para pemborong dalam melakukan kesepakatan perlu menjelaskan lebih detil kekurangan dan kelebihan dari produk hasil, sebagai mana ketentuan yang terdapat dalam akad murobahah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hoedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2014.
- Achmad Hasan Basri, Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran dan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, no 10, hal 1830-1839
- Al-‘Asad,Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ariyani, Evi. Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2012.
- Basir,Ahmad Azhar,*Asas-asas Hukum Muamalah*,Yogyakarta:UUI Pres,1982.
- Cahyani,Fajar, *Prakrik Jual Beli Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Juatisia Ekonomika, 2017, DOI:10.30651/juateko.v1i01.1020.
- Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Fadilla,M. Hasan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Haroen,Nasrun *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ihsan,barqil,*implementasi akad syariah dalam jual beli padi basah dengan sistem borongan Di Desa Wringitelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember*,skripsi UIN Khas Jember,2023.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kholifah,Umi,*Jual Beli Dengan Sistem Borongan Studi Antar Perspektiv Tokoh NU Struktural Dan Tokoh NU Kultural Di Desa Sumur,Kecamatan Taman Sari,Kabupaten Boyolali*,Jurnal Universitas Sunan Kalijaga Jogjakarta,VOL.8,No.1,2020.DOI:HTTPS//doi.org/10.14421/al-mazahid.v8i1.2214.

- Mubarok,Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, cet. 2 Bandung:Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Munawwir, Ahmad *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Nazir,Muhammad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Rosyada,Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. UU no.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Eonomi Syariah.
- Sonata,Depri Liber “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Ilmu Hukum* 8, no.,Januari-Maret 2014.
- Subekti dan Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Subekti,*Hukum Perjanjian*,Jakarta:PT Intermasa,1991.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafa’at, Abdul Kholiq, dan Rohmatulloh, *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN PADI SISTEM BORONGAN DI DUSUN KELIR DESA BUNDER KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI*,Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol 10.1(2018) 162-179.DOI: prefix 10.58791/drs
- Syafei, Rachmad *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah Jakarta: Djambatan, 2003.
- Tim penyusun,*pedoman penulisan karya ilmiah IAIN*.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah* Yogyakarta: UII Press, 2005.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zainur Rozikin

Nim : S20192096

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KOMODITI BUAH DALAM SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 27 Mei 2024

Saya Menyatakan



**Muhammad Zainur Rozikin**  
**NIM S20192096**

**MATRIK PENELITIAN KUANTITATIF**

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian
<p>Analisis Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Komoditi Buah dalam Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)</p>	<p>a. Hukum muamalah b. Jual beli buah dalam sistem borongan</p>	<p>1. Bagaimana penerapan jual beli komoditi buah dengan cara borongan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? 2. Apakah sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sesuai dengan akad murobahah?</p>	<p>a. Analisa b. Hukum muamalah c. Jual beli buah d. Borongan e. Panjar</p>	<p>1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber dengan cara wawancara (interview) observasi. 2. Data skunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku.</p>	<p>1. Jenis penelitian ini termasuk yuridis empiris atau penelitian lapangan yakni dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung di desa Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember). 2. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu field research 3. Metode pengumpulan data :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Penelitian kepustakaan</li> <li>• Penelitian lapangan</li> <li>• Analisis data</li> </ul> </p>	<p>Fokus kajian yang terdiri dari penerapan jual beli komoditi buah dengan cara borongan di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sesuai dengan akad murobahah</p>



## PEDOMAN WAWANCARA

Judul: **Analisis Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Komoditi Buah Dalam Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**

Wawancara Kepada Bapak Irfan, Pak Difa, Bapak Maulana,

1. Bagaimana penerapan jual beli borongan di Desa Klungkung?.
2. Apa akad yang digunakan oleh pelaku jual beli borongan?.
3. Bagaimana sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Mu'amalah?.

Wawancara Kepada Bapak Imron, Bapak wasik

1. Bagaimana Pandangan beliau terhadap jual beli secara borongan pada komoditi buah?.
2. Bagaimana sistem pembayaran panjar pada jual beli komoditi buah dengan cara borongan yang terdapat di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Mu'amalah?.
3. Apa akad yang digunakan oleh pelaku jual beli borongan?.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 3222 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 9 / 2023 12 September 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kantor Kepala Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Zainur Rozikin  
NIM : S20192096  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisa Penyikapan Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman (Studi Kasus di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKORAMBI  
DESA KLUNGKUNG

Dusun Krajan RT 002 RW 002 Kode Pos 68151

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 140/ // /35.09.15.2005/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, menerangkan bahwa ;

Nama : MUHAMMAD ZAINUR ROZIKIN  
NIM : S20192096  
Judul Penelitian : Analisa Penyikapan Hukum Muamalah terhadap Jual Beli Tanaman (Studi Kasus di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Waktu : 3 (Tiga Bulan)

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang “Analisa Penyikapan Hukum Muamalah terhadap Jual Beli Tanaman (Studi Kasus di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klungkung, 17 Mei 2024.  
Kepala Desa Klungkung







Wawancara Bersama Bapak Maulana Selaku Pemborong Buah



Wawancara Bersama Bapak Wasik Selaku Pemborong Buah



Wawancara Bersama Bapak Imron Petani / Pekebun



Wawancara Bersama Bapak Irfan Selaku Petani / Pekebun



Wawancara Bersama Bapak Diva Petani / Pekebun



Dokumentasi Kebun Kates yang ada di desa klungkung





Kebun Buah Pisang



Kebun Buah Sirsat



Kebun Buah Durian

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Zainur Rozikin  
 NIM : S20192096  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Desember 2000  
 Alamat : Jumerto Lor  
     RT/RW : 003/002  
     Desa : JUMERTO  
     Kecamatan : PATRANG  
     Kabupaten : JEMBER  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah

### Riwayat Pendidikan

- SDN JEMBER KIDUL 04 (2008-2013)
- MTS Bustanul Ulum (2013-2016)
- SMA Plus AL-HASAN (2016-2019)
- UIN Khas Jember (2019-2023)

### Organisasi Yang Pernah Diikuti

- Ikatan Mahasiswa Al-HASAN (IKMASA)
- Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)
- Ikatan Keluarga Mahasiswa Jember (IMJ)
- Unit Beladiri Mahasiswa (UBM)